



PROVINSI JAWA TENGAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Veteran No. 1 A, Kota Semarang
Telepon : (024) 8413393
Fax : (024) 8413391




SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

	NOMOR SOP	7-1/007.06-KPE/33/PAU/11/2021
	TANGGAL PEMBUATAN	28 JANUARI 2021
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	1 FEBRUARI 2021
	DISAHKAN OLEH	KETUA YULIANTO SUDRAJAT
NAMA SOP	SOP PERSIAPAN PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.4 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	Sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Prwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Surat Masuk dan Surat Keluar	<ol style="list-style-type: none">1 Surat dari Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah perihal permohonan Calon Pengganti;2 Surat Undangan Pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup KPU Provinsi Jawa Tengah;3 Salinan terlegalisasi SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;4 Salinan terlegalisasi SK Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;5 Salinan terlegalisasi SK Penetapan Perolehan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Pemilu Tahun 2019;6 Salinan terlegalisasi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD provinsi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama;7 Berita Acara tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;8 Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan baik dari anggota DPRD yang diganti maupun calon pengganti antarwaktu;9 Surat dari KPU Provinsi Jawa Tengah kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah perihal Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD;10 Laptop/PC11 Printer12 ATK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Penyampaian nama calon pengganti antarwaktu disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat dari Pimpinan DPRD	<ol style="list-style-type: none">1 Notulensi Pelaksanaan Rapat Pleno Tertutup.	
Apabila melewati jangka waktu tersebut angka 1 (satu) maka berpotensi untuk menjadi Sengketa Hukum	<ol style="list-style-type: none">2 SIMPAW	




BAGAN ALUR SOP PERSIAPAN PERGANTIAN ANTARWAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag HTH	Sub Koordinator Subbag Teknis dan Hupmas	Sub Koordinator Subbag Hukum	Analisis/Staf/operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menindaklanjuti surat permohonan calon pengganti dari DPRD Provinsi Jawa Tengah								Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah	30 menit	Disposisi Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mempersiapkan rapat pleno	
2	Menugaskan Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan klarifikasi kepada pengurus Partai Politik dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi								Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Daftar Pertanyaan Klarifikasi, Draft BA Klarifikasi	Maksimal 3x24 Jam	Berita Acara Klarifikasi Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah	
3	Memerintahkan Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas untuk mempersiapkan rapat Pleno								Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Disposisi Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah kepada Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mempersiapkan rapat pleno	30 menit	Disposisi kepada Kabag HTH	
4	Memerintahkan Sub Koordinator Sub Bagian Hukum untuk mempersiapkan rapat pleno dan Sub Koordinator Sub Bagian Teknis dan Hupmas mempersiapkan dokumen pendukung								Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Disposisi kepada Kabag HTH	30 menit	Disposisi kepada Sub Koordinator Subbag Hukum dan Sub Koordinator Subbag Tekmas	
5	Memerintahkan staf pengampu untuk menyiapkan bahan untuk pleno								Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Disposisi kepada Sub Koordinator Subbag Tekmas	30 menit	Disposisi kepada Analisis/Operator SIMPAW	
6	Menyiapkan dan mengumpulkan bahan, serta menyerahkan kepada Sub Koordinator Sub Bagian Teknis dan Hupmas								Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Disposisi kepada Analisis/Operator SIMPAW	2 Jam	Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno beserta kelengkapan dokumen	bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW berupa : Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya
7	Finalisasi Konsep undangan beserta kelengkapannya dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas.								Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno beserta kelengkapan dokumen	1 Jam	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
8	Memeriksa dan mengoreksi konsep dan menyerahkan kepada Sekretaris								Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	30 menit	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	



No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag HTH	Sub Koordinator Subbag Teknis dan Hupmas	Sub Koordinator Subbag Hukum	Analisis/Staf/operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
9	Memeriksa dan mengoreksi konsep, jika setuju disampaikan kepada Ketua KPU, Jika tidak setuju diserahkan kepada Kepala Bagian HTH untuk diperbaiki			ya	tidak				Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno tertutup dilengkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW	30 menit	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
10	Memeriksa dan mengoreksi konsep, jika setuju menandatangani dan diserahkan kepada Sekretaris KPU, jika tidak setuju diserahkan kepada Sekretaris untuk diperbaiki			ya	tidak				Draft surat undangan pelaksanaan rapat pleno dilengkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW	1 Jam	Draft undangan beserta kelengkapan dokumen	
11	Pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah								Undangan pelaksanaan rapat pleno dilengkapi dengan bahan/ berkas-berkas kelengkapan PAW	2 Jam	Risalah dan BA Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu	
12	Menugaskan Kepala Bagian HTH untuk menyusun konsep surat jawaban kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah dan mendokumentasikan hasil Rapat Pleno								Risalah dan BA Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu	30 menit	Disposisi kepada Kabag HTH	
13	Menerima tugas dari Sekretaris serta memerintahkan Sub Koordinator Subbag Tekmas untuk melakukan pembuatan surat kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kelengkapan dokumen lainnya, sesuai hasil yang diputuskan dalam Rapat Pleno Tertutup.								Disposisi kepada Kabag HTH	30 menit	Disposisi kepada Sub Koordinator Subbag Tekmas	
14	Menerima tugas dari Kabag untuk memerintahkan staf melakukan pembuatan surat kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta kelengkapan dokumen lainnya, sesuai hasil yang diputuskan dalam Rapat Pleno Tertutup.								Disposisi kepada Sub Koordinator Subbag Tekmas	30 menit	Disposisi kepada Analisis/Operator SIMPAW	
15	Membuat draft surat kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, beserta lampiran dokumen lainnya.								Konsep Surat Jawaban beserta lampiran sesuai ketentuan perundang-undangan	2 Jam	Draft surat beserta kelengkapan dokumen	Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag HTH	Sub Koordinator Subag Teknis dan Hupmas	Sub Koordinator Subag Hukum	Analisis/Staf/operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
16	Memeriksa dan mengoreksi draf surat kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya.								tidak	1 Jam	Draft surat beserta kelengkapan dokumen	
17	Menyetujui atau mengoreksi draf surat kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, Berita Acara serta kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kasubag untuk diperbaiki. Jika sudah sesuai diteruskan kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah untuk ditandatangani.								tidak	1 Jam	Draft surat beserta kelengkapan dokumen	
18	Menyetujui atau mengoreksi draft surat kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta kelengkapan dokumen lainnya. Jika terdapat koreksi dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki.								tidak	1 Jam	Surat dan Berita Acara tertandatangani	
19	Menyetujui atau Mengoreksi surat kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah beserta lampirannya								tidak	2 Jam	Surat dan Berita Acara beserta lampiran formulir model DC-1; Formulir Model E (Perolehan kursi dan calon terpilih) ; Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama	
20	Melaksanakan Proses Pengiriman Surat Jawaban dan input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Bagian Pengampu pengiriman surat dinas dan Kabag HTH, serta menunggu kelengkapan dokumen yang harus diunggah pada SIMPAW dari Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah									30 menit	Surat jawaban, Lampiran Surat Permohonan Calon Pengganti dari Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, SK Penetapan Perolehan Kursi, SK Penetapan Calon Terpilih, DCT dan dokumen pendukung lainnya, Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu	

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Ketua	Anggota KPU	Sekretaris	Kabag HTH	Sub Koordinator Subbag Teknis dan Hupmas	Sub Koordinator Subbag Hukum	Analisis/Staf/operator SIMPAW	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
21	Melaksanakan Proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Sub Koordinator Subbag Tekmas								Surat dan Berita Acara beserta lampiran formulir model DC-1; Formulir Model E (Perolehan kursi dan calon terpilih) ; Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, disposisi	15 menit	disposisi	
22	Melaksanakan Proses input data pada SIMPAW dengan memerintahkan Sub Koordinator Subbag Tekmas								Surat dan Berita Acara beserta lampiran formulir model DC-1; Formulir Model E (Perolehan kursi dan calon terpilih) ; Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD provinsi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, disposisi	15 menit	disposisi	
23	Mengunggah kedalam Sistem Informasi PAW								Surat dan Berita Acara beserta lampiran formulir model DC-1; Formulir Model E (Perolehan kursi dan calon terpilih) ; Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD provinsi dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama beserta semua dokumen yang merekam proses pelaksanaan PAW, disposisi	1 Jam	Data PAW Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Sistem Informasi PAW KPU	Setelah menerima Salinan Keputusan Mendagri perihal peresmian PAW, maka KPU Provinsi Jawa Tengah mengunggah dalam SIMPAW

Semarang, 1 Februari 2021

Ketua,



YULIANTO SUDRAJAT

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Semarang
Pada tanggal 1 Februari 2021

KETUA



YULIANTO SUDRAJAT